



Journal of Sharia and Law

Journal of Sharia and Law

Vol. 1, No. 1 Agustus 2022, h. 35-50

Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM.

15 Pekanbaru, Riau. Website: <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>.

P-ISSN: xxxx-xxxx, E-ISSN: xxxx-xxxx

Ade, Haniah: *Pengaruh Kepercayaan Terhadap Keputusan Membayar Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)*.

PENGARUH KEPERCAYAAN TERHADAP KEPUTUSAN MEMBAYAR ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)

Ade Elpina¹,

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
E-mail: adeelfina85@gmail.com

Haniah Lubis²

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
E-mail: haniahlubis@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dengan latar belakang dari kerangka berpikir tentang kepercayaan berpengaruh terhadap keputusan membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota. Permasalahannya adalah sedikit masyarakat yang menyalurkan zakat melalui BAZNAS, pengumpulan dana zakat yang diterima tidak sesuai dibandingkan dengan potensi daerah dan jumlah penduduk Muslim di Kabupaten Lima Puluh Kota. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kepercayaan berpengaruh terhadap keputusan membayar zakat, serta bagaimana upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat pada BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jumlah sampel sebanyak 95 orang *muzakki* dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *Insidental Sampling*. Pengumpulan data dengan metode kuesioner, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data mulai dari uji instrumen penelitian, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Hasil penelitian diperoleh persamaan regresi $Y = 7,742 + 0,510X$ serta nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu ($7,566 > 1,988$) dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. R Square diperoleh 0,381 yang artinya kepercayaan memberikan pengaruh sebesar 38,1% terhadap keputusan *muzakki* membayar zakat. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota dalam membangun dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, yaitu;

transparansi pengelolaan dan pelaporan dana zakat; modernisasi pengelolaan; serta rutin mempublikasikan perkembangan pemikiran, program, dan informasi pengelolaan melalui akun media sosial dan website BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota.

Kata Kunci: Kepercayaan, Keputusan, Zakat

Abstract

This research is based on the framework of thinking about trust that influences the decision to pay zakat in BAZNAS, Lima Puluh Kota Regency. The problem is that few people distribute zakat through BAZNAS, the collection of zakat funds received is not in accordance with the potential of the area and the number of Muslim residents in the Lima Puluh Kota Regency. This study aims to determine whether trust affects the decision to pay zakat, and how to increase public trust in BAZNAS in Lima Puluh Kota Regency. This study uses a quantitative method with a sample of 95 muzakki people with a sampling technique using Incidental Sampling. Data collection by questionnaire method, and documentation. The data analysis techniques start from testing research instruments, testing classical assumptions and testing hypotheses. The results obtained by the regression equation $Y = 7.742 + 0.510X$ and the value of $t_{count} > t_{table}$ ($7.566 > 1.988$) and a significant value less than 0.05 ($0.000 < 0.05$) which means H_0 is rejected and H_a is accepted. R Square obtained 0.381 which means that trust has an influence of 38.1% on the decision of muzakki to pay zakat. There are several efforts that can be made by BAZNAS in Lima Puluh Kota Regency in building and increasing public trust, namely; transparency in the management and reporting of zakat funds; management modernization; and regularly publish the development of thoughts, programs, and management information through social media accounts and the BAZNAS website for Kabupaten Lima Puluh Kota.

Keywords: Trust, Decision, Zakat

PENDAHULUAN

Secara bahasa, zakat berasal dari kata dasar bahasa arab *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan bertambah. Sedangkan secara istilah fikih, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT. supaya diserahkan kepada orang-orang yang berhak (*mustahik*) oleh orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat (*muzakki*).¹ Sebagai instrumen

¹ Umroatun Khasanah, *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN Malik Press, 2010), hlm. 34.

pengentasan kemiskinan, zakat wajib ditunaikan oleh orang yang kelebihan harta kepada orang yang kekurangan.

Indonesia sebagai salah satu negara Muslim terbesar memiliki potensi zakat yang tinggi. Berdasarkan hasil perhitungan Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) tahun 2020, total potensi zakat nasional tercatat sebesar Rp. 233,84 triliun dengan porsi terbesar pada zakat penghasilan, yaitu senilai Rp. 139,07 triliun. Namun, dari total potensi zakat tersebut hanya Rp 8 triliun atau sekitar 3,5% yang terkumpul. Hal ini menandakan adanya kesenjangan yang cukup besar antara potensi zakat dan pendapatan riilnya.²

Sistem pengelolaan zakat tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang isinya secara spesifik memberi amanat kepada BAZNAS sebagai pelaksana utama dalam pengelolaan zakat di Indonesia. BAZNAS mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Sehingga Lembaga Amil Zakat (LAZ) wajib melaporkan atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.³

Pengelolaan zakat bukanlah persoalan yang mudah dilakukan. Pengelolaan zakat memerlukan kepercayaan. Kepercayaan diperoleh dari tata kerja pengelola yang amanah, profesional dan memahami fiqh zakat. Mengelola zakat dalam masa sekarang, menuntut sumber daya manusia pengelola yang handal, proaktif, amanah dan memiliki keikhlasan yang kuat. Hal ini menjadi penting mengingat para *muzzaki* kini mengharapkan adanya keterbukaan dan pelaporan dana zakat yang dapat dipercaya dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat.⁴

Kepercayaan terhadap lembaga pengumpul zakat dapat memengaruhi keputusan masyarakat untuk menyalurkan zakat ke lembaga terkait. Kepercayaan lahir dari suatu proses secara perlahan kemudian terakumulasi menjadi suatu bentuk kepercayaan, dengan kata lain kepercayaan adalah keyakinan kita bahwa di satu produk ada atribut tertentu. Keyakinan ini muncul dari persepsi yang berulang adanya pembelajaran dan pengalaman.⁵ Dalam penelitian Abdussalam (2018), menyatakan variabel kepercayaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan membayar zakat. Hal ini ditunjukkan pada tingkat

²Bambang Supriyanto, 2020, *Potensi Zakat Rp233,8 Triliun, Muhammadiyah Apresiasi Survei Lazismu*. <https://finansial.bisnis.com/read/20210301/231/1362228/potensi-zakat-rp2338-triliun-muhammadiyah-apresiasi-survei-lazismu> (1 Maret 2021), diakses 28 Juni 2021, Pukul 08.30 WIB.

³ Republik Indonesia, 2011. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat*.

⁴ Rijal Allamah Harahap, *Fungsi Zakat Sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara*, Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. III, No. 01, 2018, hlm. 85-86.

⁵ M. Taufiq Amir, *Dinamika Pemasaran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 62-63

signifikan lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,001.⁶ Begitupun dalam penelitian Darwis (2021, hasil penelitian menyatakan bahwa variabel kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan membayar zakat oleh muzakki PNS di Kota Palopo.⁷

Kabupaten Lima Puluh Kota adalah salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan data BPS tahun 2020, Kabupaten 50 kota memiliki luas wilayah 3.354,30 km² yang terdiri dari 13 kecamatan, dengan jumlah penduduk tahun 2020 adalah 383.525 jiwa. Dari total penduduk di Kabupaten Lima Kota lebih dari 99% beragama Islam, yaitu sebanyak 368.484 jiwa.⁸ Dari tabel 1 dapat kita lihat pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota berfluktuatif dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

Tabel 1
Pengumpulan dan Penyaluran Zakat

Tahun	Pengumpulan	Penyaluran	Kenaikan/Penurunan	
			Pengumpulan	Penyaluran
2016	2.073.737.110	2.198.812.000	-	-
2017	2.085.176.046	1.828.713.948	0,55%	(16,83%)
2018	2.964.881.746	2.797.168.721	42,18%	52,95%
2019	4.212.380.837	4.537.811.105	42,07%	62,22%
2020	3.978.733.270	3.924.103.900	(5,54%)	(13,52%)

Sumber: Laporan Pengumpulan dan Penyaluran BAZNAS Kab. Lima Puluh Kota

Potensi zakat di Kabupaten Lima Puluh Kota cukup besar mengingat masyarakat bergerak di berbagai bidang ekonomi seperti bidang peternakan dan pertanian. Namun hanya beberapa orang yang mengantarkan zakatnya ke BAZNAS, begitu juga dengan wiraswasta, kontraktor dan profesional seperti dokter dan hakim belum sepenuhnya terkumpulkan oleh BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota.⁹ Pengumpulan dana zakat yang sekarang sedang berjalan masih didominasi dari Zakat Profesi PNS di Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal ini ditaksir jumlah potensi zakat dari PNS ± 8 M. Sampai tahun 2021 zakat yang terkumpul masih sekitar 4,2 M.

⁶ Faisal Afif Abdussalam, *Pengaruh Kepercayaan dan Motivasi Terhadap Keputusan Menempatkan Dana Zakat untuk Dikelola Masjid*, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2018), hlm.11.

⁷ Nurfaidah Darwis, *Pengaruh Tingkat Kepercayaan Muzakki Terhadap Keputusan Membayar Zakat Profesi di BAZNAS (Studi Kasus PNS Kota Palopo)*, (Skripsi IAIN Palopo, 2021), hlm. 57.

⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Lima Puluh Kota, <https://limapuluhkotakab.bps.go.id/>, diakses 27 Juni 2021, Pukul 23.47 WIB.

⁹ Drs. Hafnizal, *Wakil Ketua Bidang Administrasi, SDM & Umum*, Wawancara, Kamis, 3 Juni 2021.

Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota. Tujuan melakukan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kepercayaan terhadap keputusan *muzakki* membayar zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lima Puluh Kota dan menentukan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lima Puluh Kota.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*). Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota, Jl. M. Natsir Sumbar-Riau, Ketinggian, Sarilamak, Kec. Harau. Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yaitu, penelitian kuantitatif asosiatif yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Bentuk dari penelitian asosiatif sendiri juga terbagi menjadi simetris, kausal dan interaktif/ resiprokal / timbal balik.¹⁰ Adapun populasi penelitian ini adalah pegawai BAZNAS sebanyak 9 orang, akan tetapi yang digunakan sebagai sampel untuk sumber data pendukung penelitian diambil berdasarkan *purposive sampling* atau dipilih 2 orang yang dirasa mampu untuk memberikan data pendukung dalam penelitian ini. Serta populasi yang digunakan sebagai sumber data utama untuk menjawab rumusan masalah adalah masyarakat Muslim Kabupaten Lima Puluh Kota yang menyalurkan zakat melalui BAZNAS pada tahun 2020, yaitu sejumlah 1.680 *Muzakki*, kemudian cara penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Aksidental Sampling*. Artinya siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti atau yang mudah di jumpai dapat digunakan sebagai sampel jika orang tersebut merupakan *muzakki* BAZNAS.¹¹ Berdasarkan rumus Slovin, diperoleh sampel sebanyak 95 orang.

Teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara, anngket (Kuesioner). Skala pengukuran yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian ini menggunakan *skala likert*. Jawaban responden terdiri dari lima alternatif dalam pemberian skor yang mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yaitu: (5) sangat setuju (SS), (4) setuju (S), (3) ragu-ragu (RR), (2) tidak setuju (TS), (1) sangat tidak setuju (STS), kemudian teknik dokumentasi. Adapun teknik analisis data mulai dari uji instrumen penelitian, uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

PEMBAHASAN

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 99. hlm. 51.

¹¹ *Ibid*, h. 138.

Pengaruh Kepercayaan Terhadap Keputusan Membayar Zakat Di BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota

Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur ketepatan suatu item dalam kuesioner penelitian. Uji validitas pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengkolerasikan masing-masing skor item dengan total skor item. Dasar pengambilan keputusan untuk uji validitas yaitu jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ (pada taraf signifikan 5%) maka dikatakan valid, begitupun sebaliknya.

Tabel 2
Hasil Uji Validitas

Variabel	Indikator	R hitung	R tabel	Keterangan
Kepercayaan (X)	X.1	0,767	0,202	Valid
	X.2	0,777	0,202	Valid
	X.3	0,701	0,202	Valid
	X.4	0,522	0,202	Valid
	X.5	0,413	0,202	Valid
	X.6	0,324	0,202	Valid
	X.7	0,453	0,202	Valid
	X.8	0,605	0,202	Valid
	X.9	0,572	0,202	Valid
Keputusan (Y)	Y.1	0,781	0,202	Valid
	Y.2	0,751	0,202	Valid
	Y.3	0,702	0,202	Valid
	Y.4	0,618	0,202	Valid
	Y.5	0,391	0,202	Valid
	Y.6	0,605	0,202	Valid
	Y.7	0,648	0,202	Valid

Sumber: Olahan Data Primer Dengan IBM SPSS Statistik 25, 2022

Dalam penelitian ini juga dilakukan uji reliabilitas untuk mengetahui tingkat keakuratan alat ukur, apakah tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Uji Reabilitas diukur dengan menghitung Alpha Cronbach, suatu kuisisioner dapat dikatakan reliabel jika nilai Alpha $> 0,6$. Berdasarkan hasil olah data, nilai Cronbach's Alpha kepercayaan sebesar 0,753 dan variabel keputusan sebesar 0,774. Maka dapat disimpulkan bahwa kedua variabel tersebut reliable atau tetap akurat jika pengukuran dilakukan pada waktu yang berbeda.

Tabel 3
Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1	Kepercayaan (X)	0,753	Reliabel
2	Keputusan (Y)	0,774	Reliabel

Sumber: Olahan Data Primer Dengan IBM SPSS Statistik 25, 2022

Uji Asumsi Klasik

Normalitas

Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan one-sample Kolmogorov-smirnov dengan melihat nilai Asymp. Sig. (2-tailed), jika Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05 maka data dapat dikatakan memiliki nilai distribusi yang normal.

Tabel 4
Hasil Uji Normalitas Dengan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		95
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.24430110
Most Extreme Differences	Absolute	.082
	Positive	.059
	Negative	-.082
Test Statistic		.082
Asymp. Sig. (2-tailed)		.125 ^c

Sumber: *Olahan Data Primer Dengan IBM SPSS Statistik 25, 2022*

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Pada tabel 4 hasil uji dengan Kolmogorov-Smirnov Test untuk menentukan normalitas, maka diperoleh nilai signifikan sebesar 0,125. Apabila dipersamakan dengan nilai probabilitas 0,05, nilai signifikan lebih besar dari nilai probability ($0,125 > 0,05$). Sehingga disimpulkan bahwa data yang diuji berdistribusi normal. Artinya, data pengukuran pada variabel kepercayaan (X) dan Keputusan (Y) berdistribusi normal dan dapat dilanjutkan ke uji penelitian selanjutnya.

Linearitas

Uji linearitas digunakan untuk mengetahui bentuk hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Pada penelitian ini dasar pengambilan keputusan untuk mengetahui pola hubungan antar variabel adalah dengan melihat Deviation from Linearity dari hasil uji linearitas yang dilakukan.

Tabel 5
Hasil Uji Linearitas
ANOVA Table

		Sum of Square	df	Mean Square	F	Sig.
Keputusan * Kepercayaan	Between Groups (Combined)	378.659	14	27.047	5.602	.000
	Linearity	291.438	1	291.438	60.363	.000
	Deviation from Linearity	87.221	13	6.709	1.390	.183
	Within Groups	386.246	80	4.828		
	Total	764.905	94			

Sumber: Olahan Data Primer Dengan IBM SPSS Statistik 25, 2022


Dari hasil olah data pada tabel 5 yang telah diolah diperoleh nilai deviation from Linearity Sig. sebesar 0,183. Nilai probabilitas lebih kecil dari nilai signifikan atau signifikan lebih besar dari nilai probability ($0,183 > 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linear secara signifikan antara variabel kepercayaan (X) dengan Variabel keputusan (Y).

Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Untuk melakukan uji heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan uji gletser dan scatterplot.

Untuk mengetahui gejala heteroskedastisitas juga bisa dilihat dari grafik scatterplot. Dari hasil output spss dapat dilihat titik-titik data menyebar di atas dan dibawah atau disekitar angka nol dan tidak mengumpul diatas atau dibawah saja, serta penyebaran titik-titik tersebut tidak membentuk pola tertentu.

Gambar 1
Grafik Scatterplot Heteroskedastisitas



Sumber: Olahan Data Primer Dengan IBM SPSS Statistik 25, 2022

Uji Regresi Linear Sederhana

Uji regresi linear sederhana dilakukan setelah semua uji asumsi klasik terpenuhi. Uji regresi dilakukan untuk mengetahui pengaruh Kepercayaan terhadap keputusan. Adapun hasil persamaan regresi linear sederhana dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 6
Hasil Uji Regresi Linear Sederhana
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7.742	2.394		3.234	.002
Kepercayaan	.510	.067	.617	7.566	.000

a. Dependent Variable: Keputusan

Sumber: Olahan Data Primer Dengan IBM SPSS Statistik 25, 2022

Persamaan regresi dapat dilihat dari unstandardized coefficients, sehingga persamaan regresinya dapat ditulis:

$$Y = a + bx$$

$$Y = 7,742 + 0,510x$$

Dari persamaan regresi linear sederhana yang diperoleh maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Konstanta sebesar 7,742; mengandung arti bahwa apabila kepercayaan nilainya 0, maka keputusan membayar zakat nilainya sebesar 7,742 angka tersebut juga menunjukkan nilai konsisten variabel keputusan adalah sebesar 7,742.

- b. Koefisien regresi X sebesar 0,510; mengandung arti bahwa setiap kenaikan atau penambahan 1% nilai kepercayaan menyebabkan bertambahnya nilai keputusan sebesar 0,510. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat disimpulkan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif.

Uji Hipotesis

Tabel 7
Hasil Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7.742	2.394		3.234	.002
Kepercayaan	.510	.067	.617	7.566	.000

a. Dependent Variable: Keputusan

Sumber: Olahan Data Primer Dengan IBM SPSS Statistik 25, 2022

Berdasarkan Hasil Uji t diatas dapat dilihat nilai t_{hitung} sebesar 7,566 dan t_{tabel} adalah 1,988, jadi dapat disimpulkan t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($7,566 > 1,988$) dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa variabel kepercayaan (X) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel keputusan (Y).

Uji Koefisien Determinan (R^2)

Tabel 8
Hasil Uji Determinan
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.617 ^a	.381	.374	2.256

a. Predictors: (Constant), Kepercayaan

b. Dependent Variable: Keputusan

Sumber: Olahan Data Primer Dengan IBM SPSS Statistik 25, 2022

Hasil koefisien korelasi atau nilai R menunjukkan besarnya korelasi antara kepercayaan dan keputusan sebesar 61,7%. Dan hasil koefisien determinasi atau R Square sebesar 0,381 yang artinya kepercayaan memberikan pengaruh sebesar 38,1% terhadap keputusan muzakki membayar zakat dan sisanya 61,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Pengaruh Kepercayaan Terhadap Keputusan Membayar Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lima Puluh Kota” diperoleh hasil sebagai berikut:

Berdasarkan hasil uji hipotesis, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kepercayaan terhadap keputusan *muzakki* membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota. Dari hasil penelitian ini, diperoleh hasil persamaan regresi linear sederhana $Y = 7,742 + 0,510x$, serta nilai $T_{hitung} > T_{tabel}$ yaitu $(7,566 > 1,988)$ dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 $(0,000 < 0,05)$ yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima.

Berdasarkan hasil koefisien korelasi yaitu 61,7% yang berarti bahwa korelasi antara kepercayaan dan keputusan memiliki hubungan yang kuat. Dan hasil koefisien determinasi sebesar 0,381 yang artinya kepercayaan memberikan pengaruh sebesar 38,1% terhadap keputusan *muzakki* membayar zakat dan sisanya 61,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa variabel kepercayaan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan membayar zakat. yang berarti hasil penelitian sesuai dengan kajian teori dan penelitian yang terdahulu.

Upaya Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota

Sebagai suatu lembaga, BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota mengemban visi-misi serta tujuan lembaga yang tidak bisa lepas dari sasaran dan target yang ingin dicapai. Oleh karena itu, BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota harus menyusun rencana dan program kerja dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Agar program yang sudah dibuat dapat terlaksana dengan baik, serta mampu mengantisipasi penyimpangan-penyimpangan yang kemungkinan akan terjadi, maka perlu adanya pembinaan serta pengawasan dalam proses kegiatan yang dilakukan dan diperlukan juga evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja yang telah jalankan tersebut untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari program yang telah dilaksanakan.

Sebagaimana yang sudah diketahui, BAZNAS memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam menunaikan kewajiban berzakat melalui pengelolaan zakat, infak dan sedekah bagi para *muzakki*. Oleh karena nya, sangat dibutuhkan kesadaran, perhatian dan kepercayaan dari masyarakat. Pengelolaan yang amanah, professional, dan transparan akan menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat. Profesionalitas dalam pengelolaan zakat bisa dilakukan dengan manajemen modern yang sesuai dengan perkembangan

zaman, seperti melalui perbaikan kelengkapan struktur organisasi, yang secara jelas menunjukkan tugas dan wewenang masing-masing bagian dalam struktur organisasi tersebut.

Kejujuran dalam mengelola zakat perlu ditingkatkan untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota pada BAZNAS. Kejujuran meliputi adanya transparansi pengumpulan, pendistribusian, dan pelaporan dana zakat juga akan menjadi sistem kontrol yang baik. Dengan adanya keterbukaan informasi akan memudahkan akses bagi *muzakki* untuk mengetahui bagaimana dananya dikelola, bagaimana sasaran pendistribusian zakat yang dilakukan, dan secara tidak langsung bisa menambah keyakinan masyarakat pada BAZNAS.

Sebagai lembaga yang berada dibawah naungan Pemerintah, BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota mendapat kepercayaan dalam hal mengelola dana zakat untuk pendayagunaan yang dialokasikan kepada para asnaf zakat di Kabupaten Lima Puluh Kota. Meski demikian, perhatian Pemerintah Daerah kepada zakat belum maksimal. Kerjasama yang dilakukan dengan unit instansi kerja belum berjalan secara optimal. Masih banyaknya unit instansi pemerintah yang belum menerapkan wajib zakat.

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan, ada beberapa hal yang menjadi permasalahan dan tantangan bagi BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota, diantaranya; kesadaran masyarakat menyalurkan zakat kepada BAZNAS yang masih rendah, kepercayaan *muzakki* untuk menyalurkan zakat melalui BAZNAS sampai saat ini masih tergolong sangat rendah, kebanyakan yang menyetorkan zakat hanyalah ASN melalui pemotongan gaji pada Operasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing meskipun dukungan PEMDA dan instansi terkait masih belum maksimal. sementara itu, dari kalangan non ASN hanya sedikit *muzakki* yang membayarkan zakatnya ke BAZNAS Kabupaten Lima puluh Kota.¹²

Dari hasil observasi juga ditemukan beberapa hal yang menjadi penghambat masyarakat untuk menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota. Beberapa diantaranya yaitu; pengurus BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota dinilai belum handal dan professional dalam menjalankan tugasnya, pendistribusian dana zakat di Kabupaten Lima Puluh Kota belum maksimal karena hanya terfokus pada beberapa target saja dan bisa dibilang tidak meratanya pendistribusian zakat. BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota juga tidak banyak dikenal oleh masyarakat karena kurang optimalnya sosialisasi dari BAZNAS.¹³

Dengan banyaknya kendala yang dihadapi, BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai pengelola harus dapat membangun komunikasi yang baik

¹² Wawancara Dengan Bapak Hafnizal, (Rabu, 16 Februari 2022).

¹³ Observasi Lapangan, (Kamis, 15 Maret 2022).

dengan masyarakat baik secara pemberi maupun sebagai penerima. Adapun solusi yang harus dilakukan BAZNAS untuk mengatasi permasalahannya meliputi:¹⁴

1. Transparansi pengelolaan. Hal ini dibuktikan dengan publikasi pengelolaan kepada masyarakat melalui media cetak, media online, dan keterlibatan komisi pengawas, akuntan publik, dan lain-lain.
2. Modernisasi pengelolaan, yang dirincikan dengan penerapan teknologi informasi berbasis komputer dan internet serta SOP yang baku.
3. Publikasi. Sebagai lembaga yang didirikan untuk publik, BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota harus secara rutin mempublikasikan perkembangan pemikiran, program, dan informasi pengelolaan melalui akun media sosial dan website BAZNAS. Upaya ini dilakukan untuk memberikan informasi sekaligus penggalangan dana zakat. Mempublikasikan secara konsisten program pendayagunaan dan penyaluran dana zakat yang ada di BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota adalah salah satu cara efektif dalam pengelolaan zakat untuk meningkatkan kepercayaan muzakki. Dengan mempublikasikan semua hal terkait pendayagunaan, penghimpunan dan pelaporan dana zakat, para muzakki akan mengetahui bentuk konkrit dari dana yang telah mereka sumbangkan secara rutin digunakan untuk kegiatan apa saja dan disumbangkan kemana saja, sehingga meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat lain untuk membayar zakat.

Ada enam ciri model pengelolaan zakat yang modern dan profesional sebagai berikut:¹⁵

1. Pengelolaan zakat secara *full time*, yaitu pengelolaan zakat yang dilakukan dalam jam kerja sehari sekitar 8 jam dengan jumlah hari kerja minimal lima hari dalam seminggu.
2. Dikelola oleh orang-orang yang memiliki kompetensi, yaitu setiap orang yang paling memiliki kapasitas dan kapabilitas sesuai dengan bidang tugas atau jabatan yang hendak diembannya.
3. Seluruh pengelola mendapatkan balas jasa yang wajar, yaitu bahwa seluruh pengelola yang terlibat dalam pengelolaan zakat tersebut mendapatkan gaji atau upah yang wajar, sekurang-kurangnya memenuhi keperluan standar untuk hidup yang sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan sekitar keberadaan lembaga pengelola zakat tersebut.

¹⁴ Sulistyandari, *Strategi Peningkatan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten bengkalis*, (Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance Volume 3 Nomor 2, November 2020), h. 357-358.

¹⁵ Mulkanasir, *Mewujudkan Manajemen Zakat yang Modern dan Profesional*, (EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Vol. 2 No. 1, 2013), h. 58-59.

4. Orientasi penilaian di dalam lembaga adalah- orientasi prestasi, yaitu bahwa setiap orang yang terlibat dalam pengelolaan zakat tersebut berorientasi prestasi. Lembaga juga menilai setiap orang dengan kontribusi yang diberikan dalam pencapaian prestasi lembaga. Setiap orang yang tidak memberikan sumbangan manfaat atau prestasi kepada lembaga, selayaknya tidak terlibat dalam pengelolaan zakat di lembaga tersebut.
5. Telah menggunakan atau melakukan cara-cara sesuai standar manajemen modern, yaitu bahwa mekanisme lembaga zakat tersebut telah memenuhi standar manajemen modern, seperti adanya visi dan misi, perencanaan tahunan, pengorganisasian, penyusunan personil, penyusunan anggaran, dan melakukan evaluasi perkembangan secara periodik.
6. Telah mengimplementasikan transparansi dan akuntabilitas lembaga, yaitu telah melakukan pencatatan setiap kegiatan atau transaksi dengan benar, menyusun laporan dan selanjutnya mempublikasikan laporan kegiatan dan keuangannya kepada publik, sehingga masyarakat mempunyai kesempatan untuk mengakses informasi kegiatan dan keuangan lembaga untuk kemudian memberikan apresiasi.

Kejujuran dan profesionalitas atau kehandalan suatu lembaga dapat diwujudkan melalui sistem pembukuan dan pelaporan keuangan yang baik dan benar. Untuk menghasilkan sistem pembukuan dan pelaporan keuangan yang baik dan benar, maka segala aktivitas pembukuan dan penyusunan laporan keuangan harus mengacu pada suatu pedoman atau standar yang telah ditetapkan sebagai acuan bagi BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan setiap transaksi zakat dan infak/sedekah. Sehingga informasi keuangan yang disajikan jelas, lengkap dan menggambarkan secara tepat mengenai kejadian ekonomi yang mempengaruhi posisi keuangan. Selanjutnya, BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota juga sebaiknya mempublikasikan hasil audit laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor independen (akuntan publik) yang dapat diakses oleh masyarakat.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, salah satu penyebab ketidakpercayaan *muzakki* pada BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota dikarenakan kurangnya transparansi pada laporan keuangan dan akuntabilitas dari pihak BAZNAS. Oleh karena itu, dengan sistem akuntansi yang baik dan transparan yang sesuai dengan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, infaq/sedekah merupakan salah satu faktor yang akan memberikan manfaat pada perbendaharaan BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal tersebut juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS dan secara otomatis akan meningkatkan dana zakat yang

akan dikumpulkan. Sehingga tujuan utama zakat dalam mengatasi permasalahan ekonomi dan masalah kesenjangan sosial dalam masyarakat dapat tercapai.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaruh kepercayaan terhadap keputusan membayar zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lima Puluh Kota, berdasarkan uji hipotesis diperoleh kesimpulan, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel kepercayaan terhadap keputusan membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Upaya yang dapat dilakukan BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota dalam membangun dan meningkatkan kepercayaan masyarakat adalah; Transparansi pengelolaan dan Pelaporan Dana Zakat, yaitu dengan adanya keterbukaan informasi pada masyarakat; Modernisasi pengelolaan, yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam mengelola dana zakat; Publikasi, yaitu rutin mempublikasikan perkembangan pemikiran, program, dan informasi pengelolaan melalui akun media sosial dan website BAZNAS.

REFERENSI

- Faisal Afif Abdussalam. *Pengaruh Kepercayaan dan Motivasi Terhadap Keputusan Menempatkan Dana Zakat untuk Dikelola Masjid*. Jakarta: Skripsi UIN Syarif Hidayatullah. 2018
- M. Taufiq Amir. *Dinamika Pemasaran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2005
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lima Puluh Kota. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lima Puluh Kota 2021*. Sarilamak: Adhito Payakumbuh. 2020
- Nurfaidah Darwis. *Pengaruh Tingkat Kepercayaan Muzakki Terhadap Keputusan Membayar Zakat Profesi di BAZNAS (Studi Kasus PNS Kota Palopo)*. Palopo: Skripsi IAIN Palopo. 2021
- Rijal Allamah Harahap. *Fungsi Zakat Sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara*. Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Vol. III. No. 01. 2018.

Umroatul Khasanah. *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang: UIN Malik Press. 2010

Mulkanasir. *Mewujudkan Manajemen Zakat yang Modern dan Profesional*. EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial. Vol. 2 No. 1. 2013

Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*. Jakarta. 2011

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta. 2019

Sulistiyandari. *Strategi Peningkatan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten bengkali*. Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance Volume 3 Nomor 2. 2020

Bambang Supriyanto. *Potensi Zakat Rp233,8 Triliun, Muhammadiyah Apresiasi Survei* *Lazismu*.

<https://finansial.bisnis.com/read/20210301/231/1362228/potensi-zakat-rp2338-triliun-muhammadiyah-apresiasi-survei-lazismu> (1 Maret 2021), diakses 28 Juni 2021, Pukul 08.30 WIB.